



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II

### TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Satuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas Satuan.
- (3) Kepala Satuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Satuan;
  - b. membina dan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah;

- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana kerja Satuan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, dan umum; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian rencana kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, dan umum; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Satuan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Satuan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
  - g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - j. melaksanakan administrasi anggaran Satuan;
  - k. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Satuan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Satuan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Satuan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### Pasal 7

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;



- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
- a. Seksi Operasi Pengendalian;
  - b. Seksi Bina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Operasi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang operasi pengendalian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi pengendalian;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang operasi pengendalian; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang operasi pengendalian.
- (3) Seksi Operasi Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Operasi Pengendalian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang operasi pengendalian;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi pengendalian;
  - d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian operasi;

- e. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan hubungan kerja pelaksanaan pengendalian operasi;
- f. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian pengembangan pengendalian operasi;
- g. melaksanakan tindakan represif non-yustisial terhadap warga negara atau badan hukum berdasarkan hasil laporan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
- h. melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Pilkada;
- i. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- j. melaksanakan patroli wilayah dalam mewujudkan trantibum;
- k. mengkoordinasikan pengamanan dan pengawalan dalam kegiatan acara penting pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya;
- l. melaksanakan penyiapan data dan informasi bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dalam pengamanan dan penertiban bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (3) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain, TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan trantibum;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perlindungan masyarakat.
- (3) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
  - d. melaksanakan tugas operasional perlindungan masyarakat dalam bantuan penanggulangan bencana dan bantuan pengamanan pemilu dan pilkada;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan anggota linmas;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Pengawasan Peraturan Daerah; dan
  - c. Seksi Penyidikan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan dan penyuluhan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan dan penyuluhan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap penegakkan perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan melalui sosialisasi peraturan perundang undangan perda dan/atau perkada kepada masyarakat dan badan hukum;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan Perda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengawasan perda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan Perda mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan perda;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan perda;
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengawasan perda;

- (3) Seksi Pengawasan Perda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Perda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengawasan perda;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan perda;
  - d. menerima dan melaksanakan penanganan pertama atas laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada;
  - e. melaksanakan pengecekan kebenaran dan pengumpulan bahan keterangan atas pengaduan/laporan masyarakat, terhadap dugaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan/atau pelanggaran Perda dan Perkada;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - g. melaksanakan penyiapan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perkada sebagai bahan kebijakan atasan dalam pelaksanaan operasional penegakan Perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 14

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penyidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyidikan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyidikan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penyidikan;
- (3) Seksi Penyidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penyidikan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyidikan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyidikan;
  - d. melaksanakan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, serta menyusun laporan hasil penyelidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;
  - e. melaksanakan pengamanan barang bukti dan laporan hasil penyelidikan;;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Satuan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Satuan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 31 SERI D